

# Kertas Posisi

## Gagalnya Janji Iklim

### Global Pasca-COP 30

Mengurai Ketimpangan Struktural Pasar  
Karbon Menuju Pendanaan Iklim Berkeadilan

#### Ringkasan Eksekutif

Dunia baru saja menyaksikan Konferensi United Nations Climate Change Conference (UNFCCC) atau COP 30 di Belém, Brasil. Hasil COP 30 menunjukkan bahwa paket keputusan (Belém Political Package) gagal menghasilkan mekanisme pendanaan yang jelas, mengikat, terukur, dan transparan untuk melipatgandakan dana iklim. Di tengah kelemahan komitmen global ini, Indonesia harus menghadapi Tragedi Siklon Tropis Senyar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 25–26 November 2025. Siklon ini memicu bencana hidrometeorologi ekstrem, seperti banjir luas dan longsor, yang menyebabkan ratusan jiwa meninggal, ratusan lainnya masih hilang dan puluhan ribu keluarga mengungsi. Bencana ekologis ini telah menimbulkan kerugian fisik dan sosial yang masif.

COP 30 di Belem juga memperlihatkan kelemahan mendasar tata kelola pasar karbon global untuk menjawab keadilan iklim. Bukannya memperkuat kewajiban negara maju untuk melakukan pengurangan emisi dan menyediakan pendanaan iklim berbasis hibah, banyak keputusan COP 30 justru memprioritaskan mekanisme *offset* di pasar karbon sebagai solusi utama. Hal ini dapat memperparah dan mereproduksi ketimpangan struktural dimana negara dan korporasi dengan tanggung jawab historis besar untuk emisi karbon dapat menunda penurunan emisi dan dekarbonisasinya, di sisi lain beban sosial dan ekologis dialihkan ke negara berkembang dan komunitas lokal. Tanpa perlindungan hak masyarakat adat, Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atau Free, Prior, Informed Consent (FPIC)<sup>1</sup>, integritas pasar, akuntabilitas, kebijakan mitigasi yang kuat, serta pendanaan publik berbasis kebutuhan, fokus pada “menjual karbon” berisiko mengalihkan tanggung jawab pengurangan emisi dan mengabaikan kelompok yang paling terdampak oleh krisis iklim.

Ketergantungan yang berlebihan terhadap mekanisme pasar karbon ini berisiko memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi. Sehingga, kertas posisi ini menyoroti bahwa skema pendanaan iklim harus didasarkan pada prinsip keadilan, prinsip yang menuntut pertanggungjawaban historis dan

---

<sup>1</sup> FPIC menjamin bahwa komunitas memiliki hak untuk memberikan atau menolak persetujuan atas apa yang dapat memengaruhi tanah, wilayah, dan sumber daya mereka, setelah mendapatkan informasi yang lengkap dan memadai, serta tanpa adanya tekanan atau paksaan.

solidaritas untuk melindungi masyarakat yang paling rentan dan terdampak terhadap krisis iklim.

Humanis menekankan pentingnya reformasi menyeluruh dalam skema pendanaan iklim dan pasar karbon untuk mengurangi dampak ketimpangan struktural dan beban tanggung jawab yang tidak proporsional khususnya terhadap komunitas rentan, melalui empat rekomendasi utama:

- 1. Kurangi ketergantungan pada pasar karbon dan pinjaman komersial;**
- 2. *Monitoring Reporting Verification* (MRV) total dan transparansi untuk integritas sosial-ekologis;**
- 3. Percepat implementasi pajak karbon;**
- 4. Dorong model pendanaan berbasis komunitas dan responsif terhadap gender.**

### **Kegagalan Pendanaan Iklim Yang Adil**

Pendanaan iklim di Indonesia didominasi oleh mekanisme pasar karbon dan skema berbasis pinjaman yang menguntungkan korporasi, negara maju dan lembaga keuangan. Sementara itu, komunitas yang paling terdampak oleh krisis iklim dikesampingkan dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pemanfaatan pendanaan tersebut. Dominasi ini tidak hanya melemahkan transformasi sistemik yang inklusif, tetapi juga menjadikan pendanaan iklim sebagai perpanjangan *status quo*. Dalam bentuknya saat ini, pasar karbon turut mengaburkan tanggung jawab historis negara-negara maju atas “utang iklim”, memungkinkan penundaan transisi energi dan penghentian bahan bakar fosil, alih-alih memenuhi kewajiban moral dan finansial mereka untuk mendukung negara berkembang yang menanggung dampak krisis iklim secara tidak proporsional.

Penting untuk diingat bahwa dominasi pasar karbon dalam arsitektur pendanaan iklim bukanlah solusi teknokratis belaka, melainkan pilihan politik yang secara sistematis menguntungkan negara maju, investor, dan korporasi besar. Hal ini sekaligus membatasi pengembangan kebijakan negara berkembang untuk menuntut pendanaan berbasis hibah, reparasi iklim, dan pendanaan untuk kehilangan dan kerusakan (*loss and damage*).

Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia meluncurkan [Bursa Karbon Indonesia \(IDXCarbon\)](#) yang bertujuan memfasilitasi perdagangan kredit karbon guna mencapai target *Nationally Determined Contributions* (NDCs) [1]. Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam perjanjian bilateral Pasal 6.2 Perjanjian Paris yang memungkinkan transfer pengurangan emisi antarnegara. Peraturan Presiden terbaru No. 110 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) juga menjadi landasan hukum perdagangan

karbon, pungutan/imbalance karbon, pembatasan emisi, *offset*, serta sistem registri karbon nasional. Namun, meskipun berbagai inisiatif ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap aksi iklim, masih terdapat tantangan serius dalam hal transparansi, efektivitas, dan keadilan distribusi manfaatnya. Sehingga pengembangan agresif pasar karbon pasca COP 30 berpotensi melemahkan posisi tawar Indonesia dan negara berkembang lainnya dalam menagih tanggung jawab historis negara maju.



**Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Humanis)** menuntut reformasi mendasar dalam mekanisme pendanaan iklim, yang menempatkan keadilan sosial dan lingkungan sebagai prioritas utama. Transisi dari pendekatan berbasis pasar karbon dan pinjaman menuju skema berbasis hibah, transparan, dan inklusif bagi komunitas terdampak adalah satu-satunya jalan menuju pendanaan iklim yang berkeadilan.

## Masalah Pendanaan Iklim Indonesia

Pendanaan iklim di Indonesia saat ini menghadapi persoalan mendasar terkait arah kebijakan, tata kelola, dan keberpihakan. Berikut ini adalah sejumlah masalah utama yang menunjukkan bagaimana arsitektur pendanaan iklim Indonesia berisiko mengalihkan tanggung jawab, mereproduksi ketimpangan, dan melemahkan transformasi iklim yang adil dan inklusif.

### 1. Bergantung pada pasar karbon yang mengalihkan tanggung jawab dan rentan *greenwashing*<sup>2</sup>

Di COP 30, pemerintah Indonesia dengan sangat agresif mempromosikan bursa karbon domestik dengan potensi investasi hingga USD 7,7 miliar per tahun sebagai kunci *Net Zero Emission* (NZE) [2]. Promosi yang berlebihan terhadap pasar karbon dimana di mana negara maju dan korporasi diperbolehkan membeli kredit dibanding melakukan dekarbonisasi fundamental merupakan solusi yang tidak efektif untuk aksi iklim berkeadilan, karena tiga alasan utama:

- a. **Pengalihan tanggung jawab (*offsetting*)**. Mekanisme pasar karbon memungkinkan negara maju dan korporasi untuk terus beremisi di atas batas aman asalkan membeli kredit, menggeser tanggung jawab riil kepada negara-negara berkembang.
- b. **Ketiadaan kompensasi bencana**. Pasar karbon tidak dirancang sebagai mekanisme hibah cepat untuk merespons kehilangan dan kerusakan dikarenakan dampak krisis iklim. Dana yang dibutuhkan untuk pemulihan siklon tropis dan badai di Indonesia yang juga

---

<sup>2</sup> *Greenwashing* adalah praktik di mana perusahaan atau entitas mengklaim pengurangan emisi melalui pembelian kredit karbon yang meragukan, tanpa melakukan pengurangan emisi secara nyata atau signifikan.

terjadi di Thailand, Sri Lanka juga Filipina contohnya adalah kompensasi berbasis hibah, bukan investasi yang berorientasi laba.

- c. **Ancaman Green-Grabbing**<sup>3</sup>. Konsesi karbon, termasuk dalam skema *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+)*, seringkali berjalan dengan klaim yang meragukan dan berpotensi mengeksklusi Masyarakat Adat dan komunitas lokal dari ruang hidup mereka, sebagaimana disoroti oleh masyarakat sipil [3]. Proyek-proyek karbon, berisiko menimbulkan konflik lahan akibat ketimpangan dalam struktur kepemilikan (termasuk 35 kasus agrarian hanya di 2021): 1% terkaya menguasai 68% tanah yang berujung pada marginalisasi masyarakat adat dan akses terbatasnya terhadap informasi, manfaat dan pengambilan keputusan [4]. Di Kalimantan Tengah, masyarakat Dayak Ngaju kehilangan akses hutan tradisional karena konsesi proyek karbon, yang mengabaikan pengetahuan lokal dan nilai-nilai ekologis komunitas [5]. Lebih dari 70 % laporan global juga menunjukkan proyek *offset* karbon memiliki dampak negatif terhadap masyarakat adat dan lokal [6]. Di Papua, mega proyek seperti *Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE)* telah memicu konflik lahan, mengakibatkan pengusuran lebih dari 100 ribu keluarga dari tanah leluhur mereka [7].

## 2. Ketiadaan Perspektif Gender dan Inklusi Sosial dalam Pendanaan Iklim

Pendanaan iklim saat ini juga belum mengintegrasikan keadilan gender dan inklusi sosial secara bermakna. Ketiadaan pendekatan ini menyebabkan suara dan kebutuhan perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat rentan lainnya terutama di wilayah pesisir, pedesaan, dan hutan, tidak terakomodasi dalam desain maupun pelaksanaan proyek karbon. Padahal, perempuan, masyarakat adat dan masyarakat lokal memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan terhadap dampak iklim.

Jika tidak memperhitungkan ketimpangan akses dan kontrol atas lahan, air, dan informasi, proyek karbon justru berisiko memperburuk kerentanan. Banyak keputusan diambil secara *top-down*, tanpa ruang konsultasi yang layak bagi perempuan dan kelompok rentan yang terdampak langsung. Tanpa integrasi data terpilah berdasarkan gender, usia, disabilitas, dan etnisitas, partisipasi yang inklusif, dan mekanisme distribusi manfaat yang adil, pendanaan iklim berpotensi mereplikasi ketimpangan struktural yang sudah ada.

---

<sup>3</sup> *Green Grabbing* adalah akuisisi lahan, wilayah, atau sumber daya alam dalam skala besar atas nama konservasi atau mitigasi perubahan iklim yang secara langsung merugikan hak-hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal, dan mengakibatkan pengusuran, kehilangan mata pencaharian, serta konflik.

### 3. Dominasi Korporasi dalam Mekanisme Pasar Karbon

Dengan fokus memobilisasi investasi swasta dan insentif berbasis pasar, dalam implementasinya, pasar karbon sangat minim perlindungan sosial dan lingkungan masyarakat rentan terdampak. Dalam dokumen strategi *Energy Transition Partnership* (ETP) misalnya, sebagian besar komitmen pendanaan berupa pinjaman dengan penetapan harga karbon dan *offset* digunakan untuk menarik investasi swasta, tanpa kejelasan kontribusi langsungnya terhadap pengurangan ketimpangan. Akibatnya, risiko ketidakadilan meningkat. Kedua, IDX Carbon, meskipun inisiasinya patut diapresiasi sebagai langkah mendukung dekarbonisasi, masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya seperti kredibilitas proyek, dominasi proyek-proyek berbasis fosil, dan risiko *greenwashing*. Secara global, pada tahun 2023, investigasi The Guardian menunjukkan 90% kredit karbon berbasis lahan yang disetujui oleh sertifikasi karbon Verra berpotensi tidak sah dan tidak mencerminkan pengurangan karbon yang sebenarnya [8]. Risiko perhitungan ganda dan lemahnya sistem MRV juga melemahkan integritas pasar karbon Indonesia [9]

**Alih-alih menjadi solusi mitigasi emisi, mekanisme ini justru mengalihkan tanggung jawab dari industri besar dan negara maju ke negara-negara berkembang dan komunitas lokal.**

### 4. Ketergantungan pada Skema Pinjaman

Skema pendanaan iklim yang ada saat ini, termasuk *Just Energy Transition Partnership* (JETP), didominasi oleh pinjaman komersil dan lunak yang beresiko menambah beban fiskal iklim [10]. Pinjaman untuk adaptasi dan mitigasi iklim ini juga ikut membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ketika dana publik diikutsertakan dalam mekanisme pembiayaannya sebagai dana penjaminan. Hal ini akan sangat mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk memprioritaskan layanan publik esensial lain, atau investasi pada ketahanan bencana. Dengan semakin terbatasnya hibah global, pemerintah terdorong mengutamakan pendekatan berbasis pasar untuk mobilisasi pendanaan swasta. Pendanaan berbasis hutang adalah transfer beban yang justru memperdalam krisis.

**Pendanaan iklim seharusnya dicapai melalui cara yang lebih berkeadilan yaitu dengan mengalihkan pengambilan keputusan dan kekuatan ekonomi terhadap negara berkembang dan komunitas yang paling terdampak krisis iklim. Hal ini dapat dicapai dengan memperbesar porsi pendanaan berbasis hibah yang ditujukan untuk komunitas rentan terdampak.**

## 5. Ketidakpastian dalam Implementasi Pajak Karbon

Indonesia sebenarnya telah menginisiasi kebijakan Pajak Karbon sebagai bagian dari strategi pendanaan iklim domestik melalui [Undang-Undang HPP Tahun 2021](#) dan di perbarui di [Peraturan Presiden No. 110 tahun 2025](#). Namun, pelaksanaannya terus mengalami penundaan sejak target awal pada tahun 2022, termasuk pada sektor batu bara sebagai tahap awal. Penundaan ini menimbulkan pertanyaan akan komitmen kebijakan dan kepastian implementasi. Padahal, Pajak Karbon bisa menjadi instrumen fiskal yang mandiri dan responsif sebagai sumber pendapatan negara yang signifikan untuk mendukung pendanaan iklim domestik. Ketidakadanya hal ini justru memperkuat ketergantungan terhadap skema pasar karbon yang rentan dan minim keberpihakan pada perlindungan sosial [11]. Jika dijalankan dengan tata kelola yang kuat, distribusi dan inklusif, Pajak Karbon bisa menjadi instrumen mengatasi eksternalitas negatif dan pemulihan sosial yang strategis, memastikan pendapatan dialokasikan untuk melindungi masyarakat terdampak, pekerja informal, dan wilayah rawan bencana. Akselerasi Pajak Karbon pada industri emisi tinggi juga dapat memperkuat posisi Indonesia di forum global paska-COP 30.

## 6. Minimnya Transparansi dan Partisipasi Masyarakat.

Sebagian besar masyarakat terutama komunitas adat di daerah terpencil, tidak memahami bagaimana pasar karbon bekerja, dan tidak memiliki akses terhadap informasi, dukungan teknis, dan sumber daya untuk berpartisipasi baik dari pemerintah, lembaga donor, maupun swasta dalam proyek karbon. Proyek-proyek yang berhasil mendapatkan sertifikasi umumnya dikuasai oleh korporasi besar atau lembaga internasional, sementara komunitas lokal jarang memiliki kapasitas serupa. Proyek karbon sering tumpang tindih dengan wilayah adat, dan tanpa mekanisme FPIC, hal ini dapat memicu konflik kepemilikan dan akses atas tanah antara perusahaan pengelola proyek karbon dengan masyarakat adat atau komunitas lokal yang memiliki klaim atas wilayah tersebut.

Proyek pasar karbon Melchor Group di Kepulauan Aru dan Merauke ditolak karena dianggap mengancam kepemilikan tanah dan kelangsungan hidup masyarakat adat. PT Wana Sejahtera Abadi (WSA) tidak mematuhi regulasi, termasuk Permen LHK No. 8/2021, dengan tidak melakukan sosialisasi transparan, penyusunan rencana kerja, atau inventarisasi hutan. Koalisi #SaveAru, yang terdiri dari masyarakat adat, aktivis, dan kelompok sipil, menolak investasi ini karena berpotensi mempercepat perampasan lahan dan marginalisasi masyarakat lokal.



**Studi Kasus**

## Rekomendasi untuk Reformasi Pendanaan Iklim Indonesia

### 1. Mengurangi Ketergantungan pada Pasar Karbon dan Pinjaman

- Pemerintah harus lebih lincah dan cermat dalam negosiasi iklim di perundingan iklim international seperti COP, mengurangi ketergantungan pada spekulatif pasar karbon, dan mengutamakan skema pendanaan berbasis hibah serta investasi publik.
- Skema ETP dan JETP perlu direformasi dengan komposisi hibah yang lebih besar atau pinjaman berbunga rendah dan berdurasi panjang (*consessional loan*), dibanding pinjaman komersial. Mengingat keterbatasan hibah global, kombinasi *consessional loan* yang proporsional menjadi opsi alternatif yang dapat ditempuh, sekaligus menjaga ruang fiskal publik yang memastikan manfaat langsung bagi komunitas terdampak.
- Implementasi Pajak Karbon, sebagai strategi pendanaan domestik, perlu dipercepat dengan tata kelola menjaga mekanisme distribusi dana yang transparan dan berpihak pada komunitas rentan [12].
- Pendanaan iklim diprioritaskan menggunakan mekanisme dana iklim yang dedikatif seperti *Green Climate Fund (GCF)* dan *Adaptation Fund* dibandingkan melalui Multilateral Development Bank.

### 2. MRV Total dan Transparansi untuk Integritas Sosial-Ekologis

- Seluruh perjanjian pendanaan iklim, termasuk [ETP](#), *Energy Transition Mechanism (ETM)*, *Forest Carbon Partnership Facilities (FCPF)*, [GCF](#) dan fasilitas pendanaan bilateral harus bersifat terbuka dan akuntabel, dengan keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam pemantauan dan pengawasan untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh komunitas terdampak dan menghindari penyalahgunaan data.
- Mekanisme pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) yang kuat untuk memastikan tidak ada praktik perhitungan ganda dan *greenwashing* dalam pasar karbon serta diperluas untuk mencakup audit sosial lingkungan yang independent memastikan perlindungan hak asasi manusia, bukan hanya integritas karbon.
- Prinsip FPIC wajib diterapkan sebagai syarat mutlak dalam semua proyek berbasis lahan.
- Untuk memastikan keterlibatan yang bermakna dari masyarakat sipil dan komunitas terdampak, peningkatan kapasitas terkait pendanaan iklim perlu menjadi prioritas seluruh pihak. Masyarakat harus dapat mengambil keputusan berdasarkan kapasitas dan informasi yang cukup.

### 3. Akselerasi Implementasi Pajak Karbon

- Terapkan Pajak Karbon secara bertahap, dimulai dari sektor energi dan industri penghasil emisi tertinggi, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara, industri semen, nikel dan baja.

Penetapan harga karbon harus mencerminkan biaya sosial dari emisi karbon, sekaligus memberi sinyal kuat untuk transisi teknologi bersih.

- Alokasikan sebagian besar pendapatan Pajak Karbon untuk pendanaan adaptasi, loss and damage domestik berbasis hibah. Dana ini harus menjadi sumber pendanaan yang stabil untuk juga membiayai pemulihan pasca-bencana hidrometeorologi dan investasi pada pemulihan sosial.
- Bentuk mekanisme pemantauan dan pelaporan publik atas penerimaan dan penggunaan dana Pajak Karbon, termasuk partisipasi masyarakat sipil dalam proses pengawasan.
- Hindari penggunaan dana Pajak Karbon untuk subsidi korporasi pengemisi seperti mendanai teknologi intensif emisi atau transisi palsu seperti *co-firing* batu bara dengan biomassa yang tidak berkelanjutan ataupun sebagai upaya memperpanjang usia PLTU.

#### **4. Mendorong Model Pendanaan Berbasis Komunitas dan Responsif Gender**

- Mendorong model pendanaan yang dikelola komunitas dan perempuan, untuk memastikan sumber daya adaptasi sampai ke tingkat akar rumput, seperti *Financing Locally-Led Climate Action (FLLoCA)* di Kenya, dapat diadaptasi untuk memberikan kendali penuh kepada komunitas dalam pengelolaan dana proyek iklim, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan lokal [13].
- Pendanaan berbasis komunitas dan responsif gender mencerminkan prinsip kepedulian bersama: keputusan diambil secara partisipatif, manfaat dibagi secara adil, dan keberlanjutan sosial-ekologis dijaga lintas generasi. Pendekatan ini menempatkan komunitas bukan sebagai obyek proyek, tetapi sebagai penggerak utama transisi energi dan adaptasi iklim.

#### **5. Diterapkannya Batas Minimum (“Red Lines”) dalam Implementasi Pasar Karbon**

Humanis menegaskan bahwa mekanisme pasar karbon tidak efektif secara moral, teknis, dan politik untuk dilaksanakan apabila:

- Tidak mewajibkan FPIC dan pengakuan atas wilayah adat.
- Tidak menjamin distribusi manfaat yang adil dan transparan bagi komunitas terdampak.
- Digunakan untuk mengimbangi emisi dari pengembangan energi fosil baru.
- Menggantikan pendanaan berbasis hibah untuk adaptasi serta kehilangan dan kerusakan (*loss and damage*).
- Tidak memiliki mekanisme pengaduan dan sanksi yang independen bagi pelanggaran hak asasi manusia.

Karena tanpa pemenuhan syarat-syarat ini, pasar karbon berpotensi menjadi alat *greenwashing* dan memperkuat kolonialisme karbon.

Program *Financing Locally-Led Climate Action* (FLLoCA) adalah inisiatif lima tahun yang dipimpin oleh pemerintah Kenya dengan dukungan Bank Dunia, bertujuan untuk memperkuat ketahanan iklim di tingkat kabupaten dan komunitas. Program ini mengadopsi model pembiayaan hibrida, yang menggabungkan *Investment Project Financing* (IPF) untuk dukungan nasional dan *Performance-for-Results* (PforR) yang memberikan insentif bagi kabupaten untuk melaksanakan aksi iklim. FLLoCA juga menyediakan hibah, seperti *County Climate Institutional Support* (CCIS) *Grant*, untuk membantu kabupaten membangun kerangka tata kelola iklim. Dengan menekankan partisipasi komunitas dan solusi berbasis lokal, program ini memastikan bahwa pendanaan iklim benar-benar menjangkau masyarakat rentan, sejalan dengan Visi 2030 Kenya untuk pembangunan berkelanjutan.



**Studi Kasus**

*Next Level Grant Facility* (NLGF) adalah mekanisme pembiayaan yang dikembangkan dalam kerangka program *Voices for just Climate Action* (VCA), bertujuan untuk mendukung organisasi lokal dan gerakan informal yang bekerja pada solusi iklim di tingkat komunitas. NLGF menekankan pendekatan bottom-up dalam pengambilan keputusan, di mana komunitas lokal berperan penting dalam mengidentifikasi prioritas dan mendefinisikan solusi. NLGF memainkan peran sentral dalam keberlanjutan VCA, dengan menyediakan desain program, manual, dan formulir untuk mendukung organisasi akar rumput dalam mengakses pendanaan dan memperkuat kapasitas mereka. Dengan fokus pada pemberdayaan organisasi kecil dan informal, NLGF berupaya memastikan bahwa pendanaan iklim mencapai kelompok yang paling rentan dan termarginalkan, mendukung solusi iklim lokal yang adil dan efektif.



**Studi Kasus**

## Referensi

1. OJK, *President of Republic Indonesia Inaugurates Indonesia Carbon Exchange 2023*.
2. KLH. *Indonesia Tegaskan Kepemimpinan Global di COP30: Aksi Nyata Menuju Net Zero Emission dan Ekonomi Hijau yang Inklusif*. 2025; Available from: <https://kemenlh.go.id/news/detail/indonesia-tegaskan-kepemimpinan-global-di-cop30-aksi-nyata-menuju-net-zero-emission-dan-ekonomi-hijau-yang-inklusif>.
3. Walhi. *Pemerintah Indonesia Gagal Membawa Kepentingan Rakyat Indonesia di COP 30 2025*; Available from: <https://www.walhi.or.id/pemerintah-indonesia-gagal-membawa-kepentingan-rakyat-indonesia-di-cop-30>.
4. Jong, H.N. *Indonesia opens carbon trading market to both skepticism and hope*. 2023.
5. Yusuf, A.M., et al., *Respons of Indigenous Community Towards the Plan of Carbon Forest Kahayan in Central Kalimantan* Proceedings of the World Conference on Governance and Social Sciences (WCGSS 2023), 2024.
6. Quiroz, D.D.a.Y. *Mapped: The impacts of carbon-offset projects around the world*. 2023; Available from: <https://interactive.carbonbrief.org/carbon-offsets-2023/mapped.html>.
7. Jong, H.N. *Indigenous communities in Indonesia demand halt to land-grabbing government projects*. 2025.
8. Greenfield, P. *Revealed: more than 90% of rainforest carbon offsets by biggest certifier are worthless, analysis shows*. 2023.
9. FT.com *Indonesia tests global carbon credits market linked to energy projects*. 2025.
10. Reuters. *Exclusive: Indonesia's Prabowo plans \$65 bln green fund from selling carbon credits*. 2024 [cited 2024 18 March]; Available from: <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesias-prabowo-plans-65-bln-green-fund-selling-carbon-credits-2024-09-13>.
11. IESR. *Menilik Pasar Karbon Indonesia: Tantangan, Peluang dan Jalan untuk Masa Depan*. 2023 [cited 2025 18 March]; Available from: <https://iesr.or.id/menilik-pasar-karbon-indonesia-tantangan-peluang-dan-jalan-untuk-masa-depan>.
12. Muhammad Husni, T., N. Faiz Albar, and D. Nuryadin, *Carbon tax policy in achieving Indonesia's nationally determined contribution target year 2030*. IOP Conference Series. Earth and Environmental Science, 2025. **1445**(1): p. 012036.
13. WorldBank, T. *Financing Locally-Led Climate Action Program*. 2023 [cited 2025 19 March]; Available from: <https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P173065?type=projects>.